



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 53 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI
TEKNIS, DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan perlu menetapkan Pengelola Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Pengelola Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi :
- 1. Pengelola Sekretariat SIMBG :
 - a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan PBG dan SLF;
 - b. melaksanakan Pelayanan, Pengelolaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan SIMBG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
 - c. mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
 - d. menugaskan Penilik untuk proses Inspeksi;
 - e. mengecek kembali surat pernyataan kelaikan fungsi;
 - f. mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis; dan
 - g. menerbitkan SLF dan SBKBG.
 - 2. Tim Profesi Ahli (TPA) :
 - a. memberikan pertimbangan teknis rencana pembangunan;
 - b. memberikan pertimbangan teknis rencana pembongkaran;
 - c. memberikan pertimbangan teknis tata ruang kepada Pemerintah; dan

d. memberikan masukan untuk permasalahan bangunan gedung.

3. Tim Penilai Teknis (TPT) :

- a. melakukan layanan konsultasi bangunan gedung rumah tinggal;
- b. menanggapi Konsultasi rencana pembongkaran bangunan gedung rumah tinggal;
- c. memeriksa dokumen perpanjangan SLF, memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal, memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal dan menanggapi perpanjangan SLF;
- d. memberikan pertimbangan teknis rencana pembangunan rumah tinggal, rencana pembongkaran rumah tinggal; dan
- e. setelah melaksanakan tugasnya Tim Penilai Teknis (TPT) Bangunan Gedung harus memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan TPT Bangunan Gedung.

4. Penilik Bangunan Gedung :

- a. mengawasi penyelenggaraan bangunan gedung dengan memeriksa kesesuaian dokumen administratif bangunan gedung dengan kondisi lapangan pada penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. melakukan inspeksi pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- c. melakukan pengujian (testing and commissioning) utilitas untuk bangunan rumah tinggal yang tidak menggunakan konsultan atau kontraktor;
- d. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi untuk bangunan rumah tinggal;
- e. melakukan inspeksi pada pemanfaatan bangunan gedung;
- f. melakukan inspeksi pada pembongkaran bangunan gedung; dan
- g. setelah melaksanakan tugasnya Penilik Bangunan Gedung harus memberikan laporan tertulis kepada Pengawas dan Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Sekretariat, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Barito Selatan. The stamp contains the text "P A B A R I T O S E L A T A N" around the perimeter and "BUPATI BARITO SELATAN" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 53 /2024
TANGGAL : 19 februari 2024
TENTANG : PENUGASAN PENGELOLA SEKRETARIAT
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN
GEDUNG, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI
TEKNIS, DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	KEPALA BIDANG BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA TIM
3.	NUGRAHU WAHYADIATMIKA, S.P./ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	WAKIL KETUA/PENGAWAS
4.	SANDRA KUSUMA WARDHANI, S.T./ Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	OPERATOR
5.	JENNIE JESICA, S.P./ Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	OPERATOR
6.	DENNY ANANSYAH, S.Kom/Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	ADMINISTRASI
7.	YENITA, S.P./Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	ADMINISTRASI
8.	ATHMA ELSIYANI, S.AK/Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	ADMINISTRASI
9.	JEFRI SETYADI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	ADMINISTRASI
10.	Ir. EKO APRIANSYAH, S.T./Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Tenaga Profesi Ahli (TPA)
11.	Ar. RHOMAN SETIAWAN, IAI/Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Tenaga Profesi Ahli (TPA)
12.	BUDIMANSYAH, S.T., M.T./Anggota Himpunan Ahli Kontruksi Indonesia	Tenaga Profesi Ahli (TPA)
13.	Ir. YUYUN MEILUFAR, S.T./Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Tenaga Penilai Teknis (TPT)
14.	MUHAMMAD NOOR FAZRI EDISON, S.T./ Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Tenaga Penilai Teknis (TPT)

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
15.	RINA MARIANI, S.T./Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Tenaga Penilai Teknis (TPT)
16.	BERTASIANA KITOY, S.T./Analisis Pengembangan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Tenaga Penilai Teknis (TPT)
17.	SEPTA SILVA BAKTI, S.T./Pengawas Jaringan Utilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	PENILIK
18.	ANDY WIBAWA, S.T./Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	PENILIK
19.	ALPIAN, A.Md/ Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	PENILIK

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN